

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG**

Nomor : 421.9 / 339 /434.201/2019

Tentang

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN SAMPANG****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG**

Menimbang : a) Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
b) Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum PAUD ;
8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart PAUD ;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang ;
12) Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- a. Nama Lembaga : KB MAMBAUL ULUM AL -LALIYAH
- b. Nama Penyelenggara : YAYASAN MAMBAUL ULUM AL-LALIYAH
- c. Nama Pengelola : LALIDATUL OTMA,S.PdI
- d. Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN
- e. Tahun Berdiri : 2019
- f. Alamat : Ds. Bira Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang

KEDUA : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas untuk enggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

KETIGA : Membebankan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEENAM : Pencabutan izin operasional dapat dilakukan apabila:

- a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau,
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada tanggal : 29 Maret 2019



Tembusan
Yth.

1. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan